

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikutip dari surat kabar elektronik Kamis, 16 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 Wita. Yuliana, seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan suaminya Ahmadsyah dianiaya oleh seorang anggota TNI berinisial RP yang pada saat itu sedang mengonsumsi minuman keras tidak hanya menganiaya RP pun melakukan perusakan kios dengan cara menggulingkan lemari pendingin dan merusak semua barang jualan di dalam kios.<sup>1</sup>Selanjutnya Pada Selasa, 17 September 2013 dilakukan persidangan terhadap Perwira TNI AU Letkol Robert Simanjuntak, Terdakwa penganiayaan terhadap fotografer Riau Pos Didik Herwanto, kronologi kejadian Terdakwa pada saat kejadian tidak terima saat melakukan peliputan korban tidak meminta izin kepada Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis Pers Lanud Roesmin Noerjadin. Atas perbuatannya Terdakwa dituntut hukuman 3 (tiga) bulan penjara dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, di Pekanbaru, Senin malam. Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan. Kronologi kejadian Terdakwa pada saat

---

<sup>1</sup><https://regional.kompas.com/read/2017/03/17/08590621/mabuk.oknum.tni.aniaya.seorang.irt.dan.obrak-abrik.kios.korban>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018, Pukul 12.21 WIB

kejadian tidak terima saat melakukan peliputan korban tidak meminta izin kepada terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis Pers Lanud Roesmin Noerjadin.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejatinya adalah prajurit yang mempunyai jiwa sapta marga dan sumpah prajurit, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

TNI mempunyai aturan yang berlaku dilingkungan TNI seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. TNI mempunyai Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menjelaskan bahwa setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer, itu artinya bahwa setiap anggota TNI harus bisa menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dapat mencemari nama baik kesatuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><https://regional.kompas.com/read/2013/09/17/1212358/Perwira.Penganiaya.Wartawan.Divonis.3.Bulan.Penjara>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018, Pukul 19.15 WIB

<sup>3</sup>Erdianto Effendi, Widia Edorita, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus di Detasemen Polisi Militer I/3

Meskipun TNI mempunyai disiplin dan aturan yang ketat dalam lingkungan TNI, tidak dapat dipungkiri apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sejatinya diatur didalam BAB XX buku ke II Kitab Undang- undang Hukum Pidana ( KUHP ), dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, adapun jenis- jenis tindak pidana penganiayaan antara lain tindak pidana penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana berencana, tindak pidana penganiayaan berat dan tindak pidana penganiayaan berat berencana.

Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memang tidak diatur secara khusus tetapi berdasarkan Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa :

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum didalam Kitab Undang- undang Hukum ini, yang dilakukan oleh orang- orang yang tunduk pada kekuasaan Badan- badan peradilan militer, diterapkan Hukum Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan- penyimpangan yang diterapkan dengan undang- undang. Maka berlakulah Hukum pidana umum dan tetap diadili dipengadilan militer.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwasanya secara justisiabel apabila anggota TNI yang tunduk kepada hukum dilingkungan peradilan militer maka akan diterapkan hukum pidana militer meskipun tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM.

Pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terkadang sering terjadi pengurangan, penambahan, atau

peyimpangan dari ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam KUHP, dalam hal ini apabila tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut dirasa sangat ringan dapat dikenai sanksi disiplin, dimana sanksi disiplin ini hanya dikenai hukuman oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjut ke tahap pidananya.<sup>4</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan terkadang dalam hukum pidana militer tidak mengenal pembedaan secara kolektif apabila penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama- sama karena dalam pembedaannya tiap pelaku hanya mempertanggungjawabkan atas masing- masing perlakuan yang dibuatnya<sup>5</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “Proses Penegakkan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana pembedaan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?

---

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung ; Mandar Maju. hlm.48

<sup>5</sup> *Ibid*

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap Anggota TNI Yang Melakukan tindak pidana penganiayaan
2. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. <sup>6</sup>Sedangkan penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. <sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaimaian pergaulan hidup. <sup>8</sup>Sejatinya bahwa hukum berfungsi sebagai tempat perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi dengan baik maka hukum harus dilaksanakan. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) .hlm. 1 diakses pada tanggal 2 April 2018, Pukul 11.35 Wib

<sup>7</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.60.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm.3.

memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## **2. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”.

- a. Peran TNI sebagai alat pertahanan negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan politik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI)
- b. Fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara yang dalam hal ini pada huruf (a) berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan (b) keselamatan bangsa, sekaligus sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman ayat 1 huruf (a) serta (c) sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI).
- c. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

---

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm.160.

ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 (UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI).

1) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sebagaimana diatur dalam ayat (2) operasi militer untuk perang antara lain sebagai berikut :

- a) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata
- b) Mengatasi pemberontakan bersenjata
- c) Mengatasi aksi terorisme
- d) Mengamankan wilayah perbatasan
- e) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
- f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- g) Mengamankan presiden beserta keluarganya
- h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
- i) Membantu tugas pemerintahan di daerah
- j) Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia

- l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta
- n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Ayat (3) ketentuan tersebut diatas dimaksudkan berdasarkan kepentingan dan keputusan politik negara.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. <sup>10</sup>Tindak pidana sebenarnya adalah terjemahan dari kata *strafbaarfeit* yang mempunyai pengertian gerak- gerak atau tingkah laku manusia. Istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengertian yang berbeda seperti perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Namun disisi lain para ahli hukum Indonesia mengartikan lain, Moeljatno mengistilahkan bahwa *strafbaarfeit* adalah istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta; Storia Grafika, hlm.204

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok- pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 54

#### 4. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah sebuah arti kata dari “aniaya”, sedangkan menurut pendapat W.J.S Poerwadarminta bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan kejam atau keji tanpa ada rasa belas kasihan meskipun perbuatan atau tindakannya itu dilakukan kepada manusia, seperti penyiksaan, penindasan dan pembullyan.<sup>12</sup> Penganiayaan dalam KBBI atau kamus besar bahasa indonesia dikenal sebagai sebuah bentuk perlakuan yang sewenang- wenang. Sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan disebut dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, Maksudnya dari pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang.<sup>13</sup>.

Penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.<sup>14</sup> Adapun pendapat para ahli terkait pengertian penganiayaan atau tindak pidana terhadap tubuh adalah sebagai berikut :

Menurut Hooge Raad penganiayaan adalah suatu perbuatannya yang memiliki tujuan untuk menyakiti seseorang dengan sengaja untuk

---

<sup>12</sup> Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013 ISSN: 2527-9505 hlm. 4

<sup>13</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, hlm.97

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh Pemberantas Dan Prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 5

mendapatkan rasa sakit tetapi perbuatannya tidak boleh dijadikan ajang untuk tujuan yang dilarang.<sup>15</sup>

Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka terhadap orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>16</sup>

Menurut Doktrin mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh dengan kesengajaan<sup>17</sup>

## 5. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>18</sup> Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut dimana hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

---

<sup>15</sup> Hooge Raad dalam Leden Marpaung, *Ibid*

<sup>16</sup> M. H. Tirtaamidjaja dalam P.A.F Leden Marpaung, *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>18</sup> Soedarto dalam M. Ali Zaidin, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm.

- a. Hukum pidana materiil yaitu hukum pidana yang berisi bahan atau meterinya, ialah norma dan sanksinya termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
- b. Hukum pidana formal atau yang biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>19</sup>

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta; Rajawali Pers. hlm. 23

<sup>20</sup> Tirtamidjaja dalam Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm. 2

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab terkait isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup>

### **2. Jenis Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*The Case Approach*). Dalam hal ini penulis mencoba menelaah dan menganalisis terhadap sumber hukum berupa perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu yang sedang penulis teliti dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang penulis teliti dengan cara menelaah dan meneliti terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

### **3. Sumber Hukum**

Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif, maka penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang dimana bahan hukum sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya bahan yang mempunyai otoritas. Bahan – bahan

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Pernana Media Group, hlm. 35

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 24

hukum primer itu terdiri dari catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 3) Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
- 4) Undang-undang Nomor . 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- 5) Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
- 6) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 7) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- 9) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip– prinsip dasar hukum dan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 141

pandangan– pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. <sup>24</sup>Disamping buku teks, bahan sekunder dapat berupa tulisan – tulisan tentang hukum seperti :

- 1) Buku– buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.<sup>25</sup>

#### **4. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat atas obyek dari permasalahan yang akan diteliti.<sup>26</sup>Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mayor (Chk) Silveria Supanti, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 154

<sup>25</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 158

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 175

- b. Mayor (Chk) Fachrurozi, SH Selaku Oditur di Oditurat Militer II- 10 Yogyakarta.
- c. Kapten I Wayan Suarjana Selaku PASI Idik Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu :

### **a. Study Kepustakaan (Library Research)**

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan teknik studi pustaka, penelitian dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah dari buku- buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, browsing internet, dan dokumen- dokumen hukum maupun dokumen lainnya.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang dimana dalam hal ini dilakukan oleh dua pihak yaitu sipewawancara dan yang diwawancara. Pewawancara dalam hal ini mengajukan pertanyaan terhadap terwawancara dan terwanwancara memberikan tanggapan atau jawaban yang diajukan oleh sipewawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta, Oditur di Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dan Pasi Idik di Detasemen Polisi Militer 2/IV Yogyakarta, informasi ini sebagai

tambahan agar dapat diketahui tanggapan, pandangan, sanggahan maupun saran yang berkaitan dengan permasalahan.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara perspektif kualitatif dimana data yang diperoleh oleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang kemudian akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan terarah dari hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memperjelas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka dalam sistematika penulisan ini, kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing- masing disusun sebagai berikut :

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan yang berisi mengenai pengertian tindak pidana, unsur - unsur tindak pidana, jenis – jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis – jenis tindak pidana penganiayaan, unsur- unsur tindak pidana penganiayaan.

BAB III, pada bab ini merupakan tinjauan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang berisi mengenai pengertian

hukum disiplin militer, pengertian hukum pidana militer, pengertian penegakan hukum, teori penegakan hukum, faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Tahap penegakan hukum di peradilan militer, Peradilan pidana koneksitas, Jenis- jenis tindak pidana militer, subyek tindak pidana militer, Jenis sanksi pidana menurut KUHPM dan KUHP, pengertian pidana dan pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

BAB IV, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis tentang proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan Pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB V, pada bab ini merupakan penutup yang berisi mengenai simpulan dan saran mengenai proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan Pemidanaan anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.